

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum meletakkan hukum sebagai penyelenggaraan negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Hukum dasar itulah yang menjadi pegangan sekaligus dasar pengambilan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Hukum atau aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat mencerminkan cita-cita dan sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat.

Sebuah Negara dengan konsep Negara hukum selalu mengatur setiap tingkah dan laku masyarakat berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan rakyat.

Hukum tidak lepas dari kehidupan bersosial karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya Negara Indonesia. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat. Karena Indonesia menjunjung tinggi hukum,

sehingga disebut sebagai Negara hukum. Hukum merupakan kumpulan norma atau peraturan yang mengikat masyarakat serta sanksinya dimana manusia berada.

Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala

¹Republik Indonesia, Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.² Maka berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum sangat penting dalam melindungi masyarakat.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum, terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dalam konsep negara hukum selalu mengatur pada setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas dasar undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum, terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dalam konsep negara hukum selalu mengatur pada setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas dasar undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan.

Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat, maka kepentingan yang dirugikan harus diganti, harus diperbaiki, peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik.³ Soedjono mengatakan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan

²Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hal. 46.

³Jurnal Hukum PRJORIS, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, I.Rasyidi. 2016, hal 1.

individu didalam masyarakat; dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.⁴ Sehingga eksistensi dan kepastian hukum terjaga dengan baik pelaksanaan dan penegakannya dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum yang dapat di upayakan oleh aparat yang berwajib beserta masyarakat adalah menekan sekecil mungkin pelanggaran hukum tersebut sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat pada umumnya. Pemerintah selalu berupaya untuk mencegah kejahatan yang belum terjadi dan segera menindak yang telah terjadi.

Usaha penindakan terhadap pelaku kejahatan dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku tindak kejahatan tindak pidana yang telah terbukti bersalah, dimana setelah hakim mengeluarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pidanaan harus dilaksanakan. Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana.

Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa di bebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Usaha untuk mengumpulkan barang bukti, di Indonesia dikenal dengan suatu fase dalam Integrated Criminal Justice (ICJS).⁵

⁴Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 2.

⁵Taufik Rachman, *Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, 2006 21 Yuridika, hal. 192.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.⁶

Perihal pelanggaran dan kejahatan merupakan perkara pidana yang melalui fase pembuktian dalam rangka mencari kebenaran materil. Melekatnya alat-alat bukti sebagaimana di tuangkan dalam KUHAP merupakan proses pencarian secara menyeluruh sebelum melakukan vonis atau putusan terhadap setiap orang yang dianggap melakukan perbuatan pidana apakah selayaknya dapat diberi sanksi atau tidak berdasarkan alat bukti dan unsur-unsur serta syarat-syarat yang melingkupinya dalam prosedural yang terbatas. Begitu pembuktian sangat vital dalam urusan perkara pidana, sekiranya menjadi alasan kuat untuk menjadi putusan.

Sebab pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan PasalPasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa”.⁸

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1.

⁷Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Airlangga, 2012, hal 3.

⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 212-

Dalam realitas kehidupan banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian manusia yang menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali perbuatannya. Berbagai jenis dari tindak pidana telah di jabarkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP) yang meliputi: a) Kejahatan dan pelanggaran; b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materil; c)Tindak pidana commissionis dan tindak pidana commisionis per ommisionen commisa; d)Tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa; e) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai; f) Tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana selesai; g) Tindak pidana aduan dan tindak pidana laporan; h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberian atau peringannya.⁹

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan hukum adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Salah satu jenis tindak pidana pembunuhan yang lain dan cukup meresahkan di tengah masyarakat ialah pembunuhan berencana yang selanjutnya diatur dalam Pasal 340 KUHP berbunyi:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹⁰

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana tersendiri layaknya tindak pidana pembunuhan. Rumusan yang terdapat dalam Pasal pembunuhan berencana sama halnya dengan yang tertuang didalam pasal pembunuhan biasa yang memiliki tambahan unsur

⁹Isnu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 44-48.

¹⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Akasara, 2005), Bab.XIX.Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

“dengan rencana terlebih dahulu” antara lain bermakna sebagai “bahwa suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan berfikir dengan tenang”.¹¹

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹² Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹³

Dalam konteks itulah dalam mencari kebenaran materil, pembuktian yang berkaitan dengan pembunuhan serta unsur-unsur pembunuhan berencana menjadi hal yang mutlak dibutuhkan proses peradilan sebagai upaya untuk menjernihkan perkara sebelum hakim mengeluarkan putusannya. Sekaligus menegaskan penerapan KUHP diselenggarakan sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang semestinya.

Sebagaimana pembunuhan secara sederhana menjadi kasus yang sangat meresahkan. Pada pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa seseorang atau manusia.¹⁴ Secara normatif, dalam KUHP istilah pembunuhan di artikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu sistem pembuktian, kekuatan alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana menjadi hal yang tidak mudah untuk dibuktikan secara materil. Pada dasarnya unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana hanya berupa pengulangan unsur tindak

¹¹Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995, hal. 34.

¹²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada hal. 55.

¹³Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2007 hal. 24.

¹⁴ Said Karim Dan Haeranah, *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal.138.

pidana pembunuhan yang ditambah dengan unsur *voorbedachte raad* atau dengan rencana terlebih dahulu. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi yaitu adanya wujud perbuatan, adanya kematian, dan adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Pembunuhan merupakan merupakan tindak pidana yang dilarang didalam undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun pembunuhan merupakan kejahatan yang diancam pidana yang cukup berat, namun masih banyak orang yang melakukan tindak pidana ini, bahkan ada juga pelaku yang melakukan perbuatan ini dengan perencanaan yang cukup matang terlebih dahulu. Oleh sebab itulah suatu tindak pidana pembunuhan berencana dapat di pahami sulit untuk dibuktikan. Perlu kerja keras dari Jaksa untuk membuktikannya dihadapan pengadilan yang kemudian akan dinilai oleh hakim apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Dalam pasal 340 maka hakim dapat membuktikannya dengan melihat 5 (lima) alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP dimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP “Alat bukti yang sah ialah”

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pasal 184 menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sifat limitatif itulah yang dapat membatasi pengumpulan alat bukti, sehingga terkadang pembuktian pembunuhan

berencana tidak mudah untuk dimentahkan dalam proses peradilan untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana berdasarkan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan permasalahan terhadap kasus pembunuhan berencana diatas, maka dilakukan penulisan Tesis yang berjudul “KEKUATAN ALAT BUKTI PADA PROSES HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP. (Analisis Putusa Hakim MA Nomor : 1282 K/Pid/2020 Berdasarkan KUHP)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengangkannya dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan alat bukti dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Atuaran Hukum KUHP dalam hal pembuktian yang diterapkan oleh Hakim dalam perkara Nomor: 1282 K/Pid/2020 Berdasarkan KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana fungsi dan kekuatan alat bukti dalam proses persidangan, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam keputusannya.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Pembahasan tetsi ini diharapkan dapayt memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca mengenai fungsi dan kekuatan alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.
 - b. Pembahasan terhadap Tesis ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah dibidang hukum pidana terkait alat bukti.

c. Memberikan informasi dan menambah referensinya diperpustakaan fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

2. Secara Praktisi.

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik kalangan akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum, seperti Polisi, Jaksa/ Penuntut Umum, menyangkut pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang fungsi dan kekuatan alat bukti.

E. Karangka Teori dan Karangka Konseptual

Teori merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tak ada ilmu pengetahuan.¹⁵ Kecuali (1) menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan, Teori juga; (2) memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta fakta yang dikumpulkan dalam penelitian; (3) memberi ramalan terhadap gejala gejala yang baru yang akan terjadi; (4) mengisi lowongan lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala gejala yang telah atau sedang terjadi. Karena yang di bahas mengenai kekuatan pembuktian dalam proses pembuktian perkara pidana maka yang digunakan adalah teori-teori penegakan hukum. Oleh karena itu yang dikemukakan lebih awal adalah ciri dari suatu negara hukum.

Negara hukum pada dasarnya bukan semata pemikiran dalam era negara modern. Melainkan sebuah pemikiran panjang sejak zaman Yunani kuno dahulu yang dikemukakan pemikir seperti Plato dalam bukunya yang tersohor *nomoi* dan Aristoteles dalam *la politica*. Dewasa ini negara hukum identik dengan dua istilah yakni *rechstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah ini pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan negara hukum.

¹⁵ Fuad Hassan, Koentjaraningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah*, Dalam Buku Koentjaraningrat, 1999, *Metode penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia. Jakarta, hal. 10.

F.J. Stahl¹⁶ mengemukakan empat ciri negara hukum (rechtstaat) sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan Negara;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Adanya Peradilan Administrasi (PTUN).

A.V. Dicey¹⁷ menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*

Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.

2. *Equality before the law*

Persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara.

3. *Due Process of Law*

Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi raja dan pejabat-pejabatnya.

¹⁶ O.Notohamidjoyo, Anonim, *Masalah: Keadilan, hakekat penerapannya dalam bidang Masyarakat, Kebudayaan, negara dan antara negara*. Semarang; Tirta Amerta, hal. 25.

¹⁷ <https://fatahila.blogspot.com/2010/08/negara-hukum-indonesia.htm> negara.

Menurut Sudargo Gautama 3 ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:¹⁸

a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan

Maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

b. *Azas Legalitas*

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.

c. Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Negara hukum pada dasarnya adalah sesuatu tentang penegakan hukum; Penegakan hukum¹⁹ merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto,²⁰ penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya

¹⁸ *Ibid.* Hal 2.

¹⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32.

²⁰ *Ibid.*, hal. 33.

hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²¹

1) Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a). Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
- b). Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

L. M. Friedman²² mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum, yaitu:

²¹ *Ibid*, hal. 34.

²² Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Perdilan (judicialprudence) Jakarta*; Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 205.

- (1) Struktur, yaitu keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencukupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- (2) Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- (3) Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Sejalan dengan pendapat diatas, Soerjono Soekamto²³ mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh factor-faktor, sebagai berikut:

(a) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

(b) Faktor Penegakan Hukum

²³Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 155.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

(c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

(d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 23 kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

(e) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian dengan metode penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang akan menunjang tesis ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum Doktriner, disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada perturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang dijadikan pokok penelitian ini bersumber dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan bahan hukum serta analisis yang digunakan yaitu analisis bahan hukum.

G. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sepengetahuan penulis, tesis dengan judul “KEKUATAN ALAT BUKTI PADA PROSES HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP. (Analisis Putusa Hakim MA Nomor : 1282 K/Pid/2020 Berdasarkan KUHAP)”. belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini dibagi dalam beberapa bab, dengan maksud untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan. Hal ini penulis lakukan agar pembahasan yang

dilakukan tidak menyimpang dari tema dan pokok pembahasan. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat dan membahas mengenai latar belakang yang berisi tolak ukur untuk apa yang ingin disampaikan, rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan yang berisi gambaran hasil dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual yang berisi keterangan tentang konsep penelitian, metode penelitian yang membuat pendekatan penelitian, serta sistematika penelitian yang memuat gambaran struktur penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN VERBAL KETENTUAN HUKUM PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN BERENCANA

Pada Bab ini berisikan teori yang relevan yang akan dijadikan rujukan dalam analisa data dan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengenai KEKUATAN ALAT BUKTI PADA PROSES HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP. (Analisis putusan Hakim MA Nomor.1282 K/Pid/2020 dengan KUHP)

BAB III PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM DALAM PERKARA PUTUSAN HAKIM MA NOMOR: 1282 K/Pid/2020

Pada bab ini memuat hasil Penelitian yang membuat tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum

BAB IV KETENTUAN ALAT BUKTI PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini menyajikan uraian dan paparan hasil analisis berdasarkan rumusan masalah dan menyajikan hasil penelitian secara umum, selain itu uraian yang akan disajikan ialah hasil analisis berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari Saran berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan serta kutipan yang telah di ambil, dan lampiran-lampiran.